

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor: 0176/KPTA.W3-A/OT.1/I/2025

**TENTANG**

**PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN**

**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang : a. Menimbang bahwa untuk menjaga tertib administrasi dan pengelolaan barang persediaan yang efektif dan efisien diperlukan sistem penatausahaan yang baik;

 b. Menimbang bahwa perlu adanya penunjukan petugas yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penerimaan, penginputan, stok opname, dan distribusi barang persediaan;

 c. Menimbang bahwa untuk kelancaran operasional Pengadilan Tinggi Agama Padang, diperlukan pengaturan dan pembagian tugas yang jelas terkait pengelolaan barang persediaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

 4. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Memperhatikan : a. Hasil evaluasi internal mengenai pengelolaan barang persediaan yang membutuhkan perbaikan sistem penatausahaan dan pengendalian barang.

 b. Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang persediaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

**PERTAMA** : Menetapkan Daftar Petugas Penatausaha Barang Persediaan Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag**

NIP. 197007021996031005

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

 Nomor : 0176/KPTA.W3-A/OT.1/I/2025

 Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR PETUGAS PENATAUSAHA BARANG PERSEDIAAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Posisi** | **Tugas** |
|  | Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | Perencana | Membuat rencana belanja barang persediaan dan mengajukannya kepada PPK |
|  | Novia Mayasari, S.E. | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadaan | * + - 1. Melakukan belanja barang persediaan
			2. Melaporkan hasil belanja barang persediaan kepada PPK
 |
|  | Yova Nelindy, A.Md. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Penerima | * + - 1. Memeriksa dan menerima barang persediaan yang sesuai dengan daftar belanja
			2. Menyerahkan daftar belanja kepada penginput
 |
|  | Imam Anugerah, A.Md | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Penginput | Menginput barang persediaan yang telah diterima Penerima kedalam aplikasi e-persediaan |
|  | Sesuai SK teknis yang ditetapkan kemudian | Sesuai SK teknis yang ditetapkan kemudian | Pengopname | Melakukan opname fisik barang |
|  | Ade Irma Handayani | PPNPN | Pendistribusi | Mendistribusikan barang persediaan kepada user yang meminta barang persediaan dan mengkonfirmasi pada aplikasi e-persediaan |

Catatan:

PPK bertugas memerintahkan Pengadaan

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag**

NIP. 197007021996031005